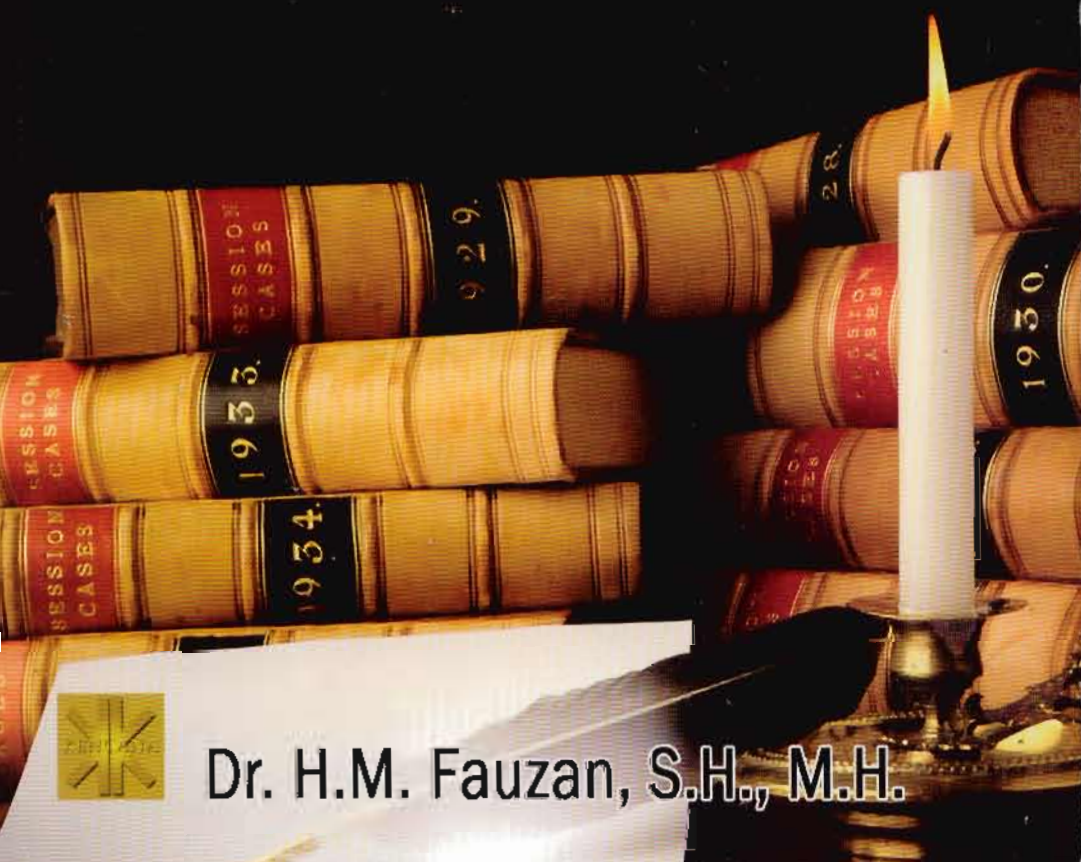


Kaidah-kaidah **HUKUM YURISPRUDENSI**

NORMA-NORMA BARU DALAM HUKUM KASUS



 Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
----------------------	---

PENDAHULUAN	vii
-------------------	-----

BAB I KAIDAH HUKUM YURISPRUDENSI

HUKUM ACARA PERDATA	1
---------------------------	---

1. ACARA PERDATA PEMERIKSAAN CEPAT (KORT GEDING)	1
2. AHLI WARIS	1
2.1 Penetapan Ahli Waris 1	1
2.2 Penetapan Ahli Waris 2	1
3. AKTA	2
3.1 <i>Acknowledgment of Indebtedness</i>	2
3.2 Akta Jual Beli PPAT	3
3.3 Akta Autentik	3
3.4 Akta Pengakuan Utang	4
3.5 Akta Pengakuan Utang yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Grosse Acte-Ex Pasal 224 HIR	4
4. ANAK	5
4.1 Anak Angkat	5
4.2 Anak Angkat/Anak Kukut	5
4.3 Anak Sah Menurut Hukum Islam	6
4.4 Anak yang Sudah Dewasa dan Dipelihara oleh Ibunya	6
4.5 Kuasa Orangtua	6
4.6 Pengangkatan Anak di Bali 1	6

4.7	Pengangkatan Anak di Bali 2	6
5.	ARBITRASE	7
5.1	Arbitrator Asing	7
5.2	Kompetensi	8
6.	ASAS UMUM DALAM HUKUM PERDATA	8
7.	BALIK NAMA	8
8.	BANDING	8
8.1	Akibat Adanya Banding Atas Eksekusi Putusan	8
8.2	Asas Pemeriksaan Tingkat Banding	9
8.3	Banding Atas Putusan Arbitrase	9
8.4	Banding Keputusan Pendaftaran Merek	10
8.5	Banding Putusan dan Surat Kuasanya	10
8.6	Cara Pemeriksaan di Tingkat Banding	10
8.7	Hakim Banding Harus Periksa Seluruhnya	11
8.8	Hakim Menarik Seseorang sebagai Tergugat	11
8.9	Keberatan Pembanding Diabaikan	11
8.10	Keputusan Perdamaian	12
8.11	Masalah Pembuktian oleh Pengadilan Tinggi	12
8.12	Masalah Memori Banding	12
8.13	Masalah Surat Kuasa Banding	13
8.14	Memori Banding 1	13
8.15	Memori Banding 2	13
8.16	Memori Banding dalam Upaya Hukum Banding	13
8.17	Memori Banding & Ambil Alih Pertimbangan	14
8.18	Memori/Risalah Banding	14
8.19	Pemeriksaan Banding Para Pihak Tidak Perlu Hadir	14
8.20	Pemeriksaan Secara Keseluruhan	15
8.21	Permohonan Banding	15
8.22	Pemeriksaan Hanya pada Memori Banding	15
8.23	Permohonan Banding Terlambat	15
8.24	Sifat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi	16
8.25	Tiga Orang Minta Banding	16

9.	BANKER'S CLAUSE	16
10.	BANTAHAN	18
10.1	Bantahan Terhadap Eksekusi yang Telah Dilaksanakan	18
10.2	Bantahan yang Diajukan Setelah Putusan Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	18
10.3	Penyewa Tidak Berhak Mengajukan Bantahan Terhadap Eksekusi	18
11.	BATAS UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	19
12.	BUKAN HIR, MELAINKAN RBG	19
13.	BUKTI AKTA	19
13.1	Akta Notaris	19
13.2	Akta Notaris	19
13.3	Akta Notaris dalam Pengadilan Perdata	20
13.4	Bukti Akta Notaris & Pembatalannya	20
13.5	Akta Autentik	20
14.	BUKTI BARU	21
15.	BUKTI BERITA ACARA	21
16.	BUKTI CAP JEMPOL	21
16.1	Cap Jempol 1	21
16.2	Cap Jempol 2	21
17.	BUKTI FOTOCOPY	21
17.1	Fotocopy Surat-Diakui Lawan	22
17.2	Fotocopy Surat sebagai Bukti Perdata	22
17.3	Fotocopy Surat sebagai Bukti	22
18.	BUKTI HAK MILIK	22
18.1	Bukti Hak Milik Tanah	22
18.2	Bukti Persangkaan Atas Jual Beli	23
19.	BUKTI SAKSI	23
19.1	Bukti Saksi Kekuatan Pembuktian Affidavit	23
19.2	Keterangan Saksi	23
20.	BUKTI HASIL PEMBUKTIAN	24

20.1	Penilaian Hasil Pembuktian	24
20.2	Salah Menerapkan Hukum Pembuktian	24
21.	BUKTI PUTUSAN PENGADILAN	24
21.1	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	24
21.2	Putusan Pengadilan Niaga	24
21.3	Salinan Putusan Badan Peradilan sebagai Bukti Perdata	25
22.	BUKTI SURAT	25
22.1	Bukti Surat Bermakna Ganda	25
22.2	Bukti Surat Bermeterai (Zegel)	25
22.3	Bukti Surat & Meterai	26
22.4	Bukti Surat Kititir Tanah	26
22.5	Bukti Surat Kititir	26
22.6	Bukti Surat Perjanjian Utang	26
22.7	Bukti Surat Tidak Dibantah	26
22.8	Bukti Surat untuk Ganti Rugi	27
22.9	Buku Leter C-Bukti Awal	27
22.10	Sertifikat HGB-Bukti Hak	27
22.11	Surat Bukti Isinya Bahasa Asing	27
22.12	Surat Bukti Perincian Ganti Rugi	28
22.13	Surat Bukti Putusan Hakim Pidana	28
22.14	Surat Bukti Putusan Badan Peradilan	28
22.15	Surat Bukti Tidak Sah	29
22.16	Surat Hibah Wasiat Bericap Jempol	29
22.17	Surat Kewarganegaraan	29
22.18	Surat-surat Bukti yang Terdiri dari Fotocopy- fotocopy	29
22.19	Surat di Bawah Tangan	30
22.20	Surat Jual Beli Tanah	30
22.21	Surat Putusan Pidana sebagai Bukti Perdata	30
22.22	Tambahan Alat Bukti pada Tingkat Kasasi	30
23.	BUKTI PENGAKUAN	31
23.1	Bukti Pengakuan Utang	31

23.2	Ganti Rugi Berdasar Bukti Pengakuan	31
23.3	Pengakuan sebagai Alat Bukti	31
23.4	Pengakuan sebagai Bukti	32
23.5	Pengakuan Secara Diam-diam	32
23.6	Pengakuan Tergugat dalam Sidang	32
23.7	Pengakuan yang Tidak Dapat Dipisahkan	33
23.8	Tidak Membantah Sama dengan Pengakuan	33
24.	BUKTI SUMPAH	33
24.1	Bukti Sumpah Tambahan-Suppletoir	33
24.2	Isi Sumpah Suppletoir	34
24.3	Kekuatan Bukti Sumpah	34
24.4	Pembebanan Sumpah Tambahan-Suppletoir	34
24.5	Sumpah Penentu dan Syaratnya	35
24.6	Sumpah Penentu-Decisoir	35
24.7	Sumpah Suppletoir sebagai Bukti	36
24.8	Sumpah Tambahan dan Syaratnya	36
24.9	Syarat Pembuktian dengan Sumpah Decisoir	36
24.10	Syarat Pembuktian dengan Sumpah Decisoir	36
24.11	Sumpah dari Suppletoir Menjadi Decisoir	37
24.12	Sumpah Tambahan dan Syaratnya	37
24.13	Sumpah Tambahan Harus Diucapkan Sendiri	38
24.14	Tidak di Bawah Sumpah	38
25.	BUNGA PINJAMAN	38
25.1	Besarnya Bunga yang Diperjanjikan	38
25.2	Bunga yang Tidak Diperjanjikan	38
25.3	Bunga Atas Pertimbangan Perikemanusiaan dan Keadilan	38
25.4	Bunga dalam Hal Kelalaian Menagih	39
25.5	Bunga Menurut Perjanjian I	39
25.6	Bunga Menurut Perjanjian II	39
25.7	Bunga Pinjaman I	39
25.8	Bunga Pinjaman II	39
25.9	Titipan Uang	39

25.10	Tuntutan Bunga dalam Jual Beli.....	40	30.14	Eksekusi Lelang Tanpa Sertifikat Asli.....	48
25.11	Tuntutan Keuntungan.....	40	30.15	Eksekusi oleh BUPN di Verset Pihak Ketiga Pertamina	49
26.	CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN).....	40	30.16	Eksekusi Penjualan Lelang Rumah	49
26.1	Alasan-alasan Conservatoir Beslag.....	40	30.17	Eksekusi Perdata Batal Demi Hukum.....	50
26.2	Hipotek VS. Conservatoir Beslag.....	41	30.18	Eksekusi Putusan Arbitrase Luar Negeri.....	50
27.	KEDALUWARSA.....	41	30.19	Eksekusi Putusan Perdamaian	52
27.1	Hilangnya Secara Diam-diam Hak untuk Menebus Barang yang Digadaikan	41	30.20	Eksekusi Putusan Perdata Dilawan Verset Tergugat	52
27.2	Tuntutan Telah Lewat Waktu (Rechtsverwerking)	41	30.21	Eksekusi Putusan Perkara Perdata	52
28.	DWANGSOM (UANG PAKSA).....	42	30.22	Eksekusi Putusan Terhadap Pihak Ketiga	52
28.1	Dwangsom Tidak Berlaku pada Tindakan Membayar Uang	42	30.23	Eksekusi Telah Selesai, Ada Bantahan	53
28.2	Tuntutan Akan Uang Paksa.....	42	30.24	Fokus Pemeriksaan Bantahan Eksekusi	53
29.	EIGENRICHTING (BERTINDAK SEBAGAI HAKIM SENDIRI)	42	30.25	Grosse Acte Pengakuan Utang Tidak Dapat Dieksekusi	53
30.	EKSEKUSI.....	42	30.26	Grosse Akta Pengakuan Utang Tidak Memiliki Eksekutorial Titel	56
30.1	Amar Eksekusi Putusan Hakim.....	42	30.27	Gugatan Atas Hasil Eksekusi	56
30.2	Bantahan Pihak Ketiga Atas Eksekusi yang Sudah Selesai.....	43	30.28	Keberatan Atas Pelaksanaan Lelang.....	56
30.3	Biaya Eksekusi Dibayar Lebih Dahulu	43	30.29	Melawan Eksekusi Lelang-BUPLN	57
30.4	Delegasi Wewenang Eksekusi dan Verset Pihak Ketiga	43	30.30	Penetapan Penundaan Eksekusi Putusan	57
30.5	Eksekusi dan Putusan Perdamaian	44	30.31	Penundaan Eksekusi Grosse Akta Hipotek.....	57
30.6	Eksekusi Grosse Akta Hipotek	44	30.32	Penundaan Eksekusi oleh Pengadilan Tinggi.....	58
30.7	Eksekusi Grosse Acta Hipotek dan Domicili Pilihan	45	30.33	Penundaan Eksekusi Perdata oleh Mahkamah Agung	58
30.8	Eksekusi Grosse Acta Hipotek dan Tambahan Tuntutan	45	30.34	Penundaan Eksekusi Putusan	59
30.9	Eksekusi Grosse Acta Pemilihan Domisili	46	30.35	Perlawanan Pihak Ketiga atas Eksekusi.....	59
30.10	Eksekusi Grosse Acta Credit Verband	46	30.36	Perlawanan Terhadap Eksekusi	60
30.11	Eksekusi Harta Warisan.....	47	30.37	Perlawanan Terhadap Eksekusi oleh Istri Tergugat Tereksekusi.....	60
30.12	Eksekusi Lelang Akta Hipotek.....	47	30.38	Perlawanan Terhadap Eksekusi Putusan Perdata	60
30.13	Eksekusi Lelang Tanah.....	48	30.39	Perlawanan Terhadap Eksekusi yang Sudah Selesai.....	61